

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Era Revolusi 4.0 menuju Era Society 5.0¹ saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat di berbagai bidang. Perkembangan ini digunakan oleh banyak orang untuk mengakses situs internet, hal ini juga ada yang memakai aplikasi pengirim pesan baik dimanfaatkan untuk pendidikan, media sosial maupun hiburan. Contohnya seperti bidang kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dalam bentuk ide atau gagasan, yang menghasilkan suatu penemuan yang bersifat baru di mana penemuan tersebut belum ada sebelumnya.² Kekayaan intelektual itu akan mendapatkan perlindungan yang berupa hak kepada pencipta atau penemu ciptaan yang dibuatnya yang disebut hak atas kekayaan intelektual..

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karyanya, yang berasal dari proses berpikirnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain³. Kekayaan intelektual yang dilindungi haknya itu terdiri dari paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan

¹ Revolusi industri 4.0 adalah pergeseran fundamental dalam kehidupan manusia dalam bagaimana produksi, konsumsi, dan berhubungan satu dengan lainnya, didorong dari konvergensi fisik, digital maupun manusia itu sendiri. Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) yang dikembangkan oleh Jepang. Indonesia tidak dapat menghindari pusaran perubahan yang dipicu era Society 5.0. Masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki kemampuan *HOTS (High Order Thinking Skills)* yaitu memiliki pemikiran kritis dan lebih cepat dalam menghasilkan solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Dampaknya, manusia akan terus menggali informasi dan menciptakan informasi baru guna menunjang kelangsungan hidupnya. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga infrastruktur digital yang memadai agar Indonesia mampu menyongsong masyarakatnya untuk terus mengikuti perkembangan.

² Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 2

³ *Ibid.*

rahasia dagang. Dalam skripsi ini akan dibahas lebih dalam mengenai hak cipta.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak cipta eksklusif yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak yang secara kekal melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan abadi⁴. Intinya adalah bahwa hak-hak tersebut melekat pada kehidupan pencipta bahkan setelah pencipta wafat.

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima keuntungan finansial dari ciptaan. Hak ekonomi atas ciptaan tetap ada pada pencipta sampai pemilik hak cipta mengalihkan semua hak milik pencipta atau pemilik hak cipta atas peralihan hak atas ciptaan tersebut. Karya cipta dapat dikatakan lahir atau berwujud, yaitu. jika ciptaan dapat dilihat dengan mata telanjang atau didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa pendaftaran hak secara formal⁵. Jadi hak ekonomi ini pada hakekatnya adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pencipta atau penemu suatu ciptaan atau penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

Perlindungan hukum oleh negara untuk pemegang hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya untuk menjamin hak ekonomi pencipta atas ciptaannya. Menurut, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

⁴ Tim Lindsey *et. al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, PT Alumni, 2022, Bandung, hlm. 119

⁵ Bernard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, hlm. 62

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata”. Perlindungan hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi hak cipta adalah karya cipta sinematografi atau film. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Melihat dari penjelasan dalam pasal tersebut maka film sebagai karya sinematografi mendapat perlindungan dari hak cipta.

Dalam Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa “sinematografi merupakan ciptaan berwujud gambar gerak (*moving images*) berupa film dengan skenario, film kartun, film dokumenter, reportase dan iklan”. Dalam hal ini, dunia perfilman menyangkut pemahaman estetik melalui perpaduan akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri film, ide, aspirasi dan imajinasi, yang sangat kompleks. Film sebagai karya sinematografi adalah karya yang menceritakan kisah secara visual dalam bentuk film dengan memperhatikan berbagai aspek teknis dan pemahaman estetika saat membuat karya tersebut. Film, termasuk karya sinematografi, dilindungi hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan pertama kali.

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini, membawa banyak sekali dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia, salah satunya dalam bidang perfilman yang dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses situs *streaming* film pada situs resmi yang sudah disediakan di internet yang juga telah bekerja sama dengan rumah produksi sebagai distributor, situs resmi yang sudah tersedia di internet seperti Netflix, Disney, Viu, WeTV, Vidio, dan lain sebagainya. Biasanya website tersebut dapat diakses jika melakukan pembayaran untuk berlangganan, namun ada juga beberapa film yang dapat ditonton secara gratis di situs tersebut.

Namun, pesatnya perkembangan teknologi di era digital juga berdampak negatif bagi industri perfilman itu sendiri. Distribusi konten film menjadi lebih

luas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat berkat kemudahan teknologi. Penyebaran film secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab telah merugikan industri perfilman. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembajakan film terus berkembang, apalagi jika dibandingkan pada masa pandemi *COVID-19* dimana segala mobilitas masyarakat terhenti, masyarakat yang awalnya dapat menonton film di bioskop akhirnya mencari alternatif lain untuk mendapatkan hiburan. Tersedianya situs menonton yang ilegal serta maraknya penyebaran konten melalui aplikasi Telegram yang tidak dipungut biaya dan bebas, mendapatkan banyak perhatian masyarakat. Meskipun banyak situs yang telah diblokir dari waktu ke waktu, aplikasi Telegram masih tersedia dengan banyak pilihan film yang menarik.

Hal tersebut yang dapat disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika produk berhak cipta digunakan secara sepihak tanpa persetujuan pemilik hak cipta yang sah untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Ciptaan yang masih dilindungi hak cipta tetapi kemudian digunakan melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta atas ciptaannya. Bentuk pelanggaran yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta antara lain adalah hak untuk mendistribusikan, memproduksi dan menampilkan atau mempertunjukkan karya berhak cipta.

Dalam hal ini dapat dilihat dari laman berita Kompas yang menyebutkan bahwa film serial 'Layangan Putus' telah dibajak dan disebarluaskan melalui aplikasi Telegram. Sehingga membuat rumah produksi MD *Entertainment* melaporkan hal tersebut ke Polisi untuk diusut lebih lanjut. Pihak MD *Entertainment* dan Pihak WeTV mengaku film serial ini mengalami kerugian yang sangat besar, dikarenakan film serial ini merupakan salah satu yang paling banyak dibajak pada aplikasi telegram tersebut.⁶

Kegiatan penyebaran dan pengunduhan film secara gratis ini dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta film,

⁶ Fiqih Rahmawati, 2022, "Layangan Putus Dibajak, MD Entertainment Kantongi Pelaku, Lalu Laporkan Polisi", Kompas TV, available from: <https://www.kompas.tv/article/264172/layangan-putus-dibajak-md-entertainment-kantongi-pelaku-lalu-lapor-polisi>, diakses tanggal 11 September 2022

karena pengguna dengan melakukan kegiatan penyebaran dan pengunduhan film gratis tanpa seizin pemegang Hak Cipta tidak perlu membayar sebagaimana apabila kita menyaksikan film di bioskop atau melalui platform distributor film untuk menonton film yang mewajibkan kita membayar untuk suatu tiket atau berlangganan yang dipergunakan sebagai alat untuk menyaksikan film. Dengan demikian, meskipun pada platform gratis dan ilegal seperti aplikasi Telegram, pemilik hak cipta tidak menerima keuntungan finansial berupa royalti dari publikasi dan distribusi ciptaan.

Di Indonesia, permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta semacam mengunduh film bajakan itu bukan hal yang serius. Akibat adanya hal seperti itu dapat mengakibatkan penurunan pemahaman hukum tentang adanya hak cipta yang sangat buruk dan juga menyebabkan kekuatan perlindungan dan penegakan hukum belum mampu berjalan dengan baik dan pemerintah juga mengalami kerugian mencapai triliunan yang disebabkan film yang beredar di aplikasi Telegram tidak dikenakan pajak.

Selain itu, masyarakat masih belum menganggap kegiatan pengunduhan film gratis di aplikasi Telegram adalah suatu hal yang serius karena ada hak orang lain yang telah terlanggar yaitu pemegang Hak Cipta. Tingginya keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan dengan mudah dan tanpa biaya juga menjadi salah satu masalah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna yang secara ilegal mengakses dan menikmati menonton film melalui aplikasi Telegram tanpa mengetahui hak pemegang hak cipta atas karya film yang terdapat dalam aplikasi Telegram tersebut. Dalam hal masyarakat masih menggunakan program layanan download gratis yang ilegal seperti aplikasi telegram, menunjukkan bahwa masyarakat telah melanggar Undang-undang Hak Cipta 28 tahun 2014, karena kegiatan ini tergolong pelanggaran hak cipta walaupun tidak menerima sanksi. Bersamaan dengan itu, melalui aplikasi Telegram, penyiar dapat secara jelas dikenai sanksi dan dituntut karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf e, g dan h Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yaitu untuk mendistribusikan, mengumumkan

dan mengkomunikasikan film karya yang ditujukan untuk umum tanpa izin pencipta film atau pemilik hak cipta untuk penggunaan komersial.

Dilihat dari ketentuan Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 32, perbuatan dalam ketentuan tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yaitu perbanyakan dan penggandaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat akibat hukum dari Penggandaan yang terjadi dalam *channel* di Aplikasi Telegram, yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (1).

Bentuk pelanggaran hak cipta diatur dalam Bab XVII Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pidana, misalnya dalam Pasal 117 Ayat 2:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggandaan, Pendistribusian dan penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur pelanggaran 1. setiap orang, 2. dengan sengaja, 3. tanpa hak, 4. pengadaan, pendistribusian, penyediaan, penggunaan, 5. secara komersil.

Akibat hukum ini akan berlaku apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan aduan mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi sehingga mendapatkan Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketetapan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul **“Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan hak cipta sinematografi dalam aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait?
2. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaturan hak cipta sinematografi dalam aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing.
2. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan pengaturan hak cipta sinematografi dalam aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait.

- b. Untuk menjelaskan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penyorotan data sekunder melalui penyelidikan dan penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang timbul dari bahan pustaka dan unsur-unsur atau faktor-faktor yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang menganalisis dan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan, naskah dinas atau risalah dalam pembuatan hukum dan putusan hakim merupakan bahan hukum primer. Mengenai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kekuasaan tertinggi adalah Undang-undang Dasar, karena segala ketentuannya, baik jasmani maupun rohani, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa semua terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti publikasi hukum, jurnal hukum dan komentar tentang keputusan peradilan. Bahan hukum sekunder yang terpenting adalah buku-buku teks, karena buku-buku itu memuat prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli yang berpendidikan tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder, dapat juga berupa tulisan-tulisan hukum, baik buku maupun jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut memuat perkembangan atau permasalahan aktual dalam bidang hukum tertentu.

Dalam penelitian dengan bahan hukum sekunder, antara lain: buku-buku ilmu hukum, artikel, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan petunjuk atau keterangan. Seperti Kamus, ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari teknik pengumpulan bahan hukum adalah untuk mendapatkan bahan hukum untuk penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung penyajian makalah penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan alat untuk mengumpulkan bahan hukum melalui analisis isi bahan hukum tertulis atau dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini memungkinkan para peneliti untuk meneliti dan menyelidiki landasan teori dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan temuan penelitian cetak atau online lainnya yang terkait dengan penegakan hukum pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi telegram.

4. Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara memisah-misahkan data menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari

jawaban sesuai dengan masalah dalam penelitian yang sifatnya non statistik dan mengacu pada norma hukum terkait yaitu Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Setelah data diperoleh kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek kajian penelitian ini, kemudian disusun menjadi bentuk laporan penelitian sehingga dapat disimpulkan kebenaran dan mampu memberikan gambaran terkait objek penelitian ini yaitu Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit”⁷

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan keinginan hukum. Apa yang disebut kehendak hukum di sini tidak lebih

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

dari pemikiran pembuat undang-undang yang diungkapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penyusunan peraturan perundang-undangan menurut pemikiran pembuat undang-undang juga menentukan bagaimana hukum itu ditegakkan.⁸

Penegakan hukum bertindak sebagai perlindungan kepentingan manusia dan pembela kepentingan rakyat. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan rakyat. Penegakan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi karena melanggar hukum.. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Hukum ditegakkan melalui penegakan hukum.⁹

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radburch, “kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.”¹⁰

Kepastian hukum berarti penegakan hukum yang jelas, tetap, koheren dan konsisten, yang penegakannya tidak dapat

⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25

⁹ *Ibid.* hlm. 26

¹⁰ R Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 02, hlm. 194

dipengaruhi oleh keadaan subyektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya syarat moral, tetapi sebenarnya menggambarkan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya hukum yang buruk, tetapi tidak ada hukum sama sekali.¹¹

2. Kerangka Konsep

- a. Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu “hak” dan “cipta”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kekuasaan yang diberikan kepada pihak tertentu yang dilaksanakan secara bebas atau tidak. Kata “cipta” atau “ciptaan” mengacu pada karya orang menggunakan akal, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa hak cipta sangat erat kaitannya dengan kecerdasan manusia.¹²
- b. Obyek hak cipta berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ungkapan yang membawa buah gagasan dalam bentuk yang konkret. Ekspresi tersebut kemudian dilindungi oleh hak cipta. Artinya hak cipta bukanlah sesuatu yang masih ada pada ide atau gagasan seseorang, tetapi sudah menjadi ciptaan.
- c. Subyek hak cipta, yaitu seseorang yang menciptakan sesuatu, dapat dikatakan sebagai pencipta dan pemilik hak cipta tersebut. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.” Namun juga dalam konsep Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diketahui dua hal yang berbeda tetapi sama-sama dilindungi, yaitu orang yang menciptakan karya itu

¹¹ *Ibid.*

¹² KBBI Daring, available from: <https://kbbi.web.id/hak%20cipta>, diakses tanggal 11 September 2022

sendiri dan/atau orang lain yang secara sah menerima hak cipta dari pencipta atau pencipta adalah pemilik hak cipta.

- d. Pelanggaran hak cipta Pelanggaran hak cipta terjadi ketika produk berhak cipta digunakan secara sepihak tanpa persetujuan pemilik hak cipta yang sah untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Ciptaan yang masih dilindungi hak cipta tetapi kemudian digunakan telah melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta atas ciptaannya. Contoh pelanggaran yang melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta antara lain adalah hak untuk mendistribusikan, menggandakan, dan menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta..¹³
- e. Karya sinematografi menurut Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.”
- f. Film menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman adalah karya yang lahir dari ide dan kreativitas, diekspresikan dalam bentuk audio visual, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Film adalah gambar hidup yang bergerak dan memiliki suara, sering disebut film atau secara kolektif disebut sinema.
- g. Aplikasi Telegram adalah aplikasi perpesanan instan yang diluncurkan oleh dua bersaudara, Nikolaj dan Pavel Durov, pada Agustus 2013. Aplikasi utama Telegram Messenger mirip

¹³ Tim Lindsey *et. al*, *op.cit*, hlm. 124

dengan whatsapp messenger, yang merupakan aplikasi lintas platform yang memungkinkan pengguna saling mengirim pesan tanpa biaya pulsa, karena penggunaan Telegram Messenger menggunakan paket data internet yang sama seperti whatsapp, LINE dan sebagainya. Telegram dapat mengirim dan menerima pesan lebih dalam berkat fungsi media audio dan visualnya, seperti pesan audio, video, berbagai jenis dokumen (doc, mp3, dan sebagainya).¹⁴

- h. Pembajakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan Internet, pengunduhan ilegal, atau pemalsuan. Pembajakan internet adalah bisnis berbahaya yang biasanya ilegal dan bahkan diklasifikasikan sebagai kejahatan, termasuk penyalinan atau distribusi perangkat lunak tanpa izin yang dilindungi undang-undang. Hal ini sesuai dengan definisi pelanggaran hak cipta, yaitu penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta, seperti hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan atau mempertunjukkan karya berhak cipta atau membuat karya turunan tanpa izin. pemilik hak cipta, yang biasanya adalah penerbit atau perwakilan atau prinsipal lain dari pencipta karya tersebut.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan mengikuti penelitian skripsi ini, penulis membagi penelitian skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang deskripsi penelitian yang akan dibahas, berupa latar belakang penulis membahas penelitian guna memperjelas timbulnya ide

¹⁴ Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, "Penggunaan Telegram sebagai Media Komunikasi dalam Pembelajaran Online", 2020, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 20 Nomor 2, hlm. 113

¹⁵ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", 2019, *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17

permasalahan dengan memberikan gambaran singkat mengenai judul tentang “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Serta terdapat perumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian. Selanjutnya terdapat ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, diuraikan kajian teori yaitu teori penegakan hukum dan kepastian hukum. Selanjutnya terdapat kajian pustaka yang dipergunakan dalam penelitian dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang pelanggaran hak cipta, tinjauan umum tentang sinematografi, dan tinjauan umum tentang telegram.

Bab III : Pengaturan Hak Cipta Sinematografi dalam Aplikasi Telegram

Memuat tentang analisis pengaturan hak cipta sinematografi dalam aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait.

Bab IV : Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Terkait

Memuat analisis pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi dan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi telegram berdasarkan Peraturan Perundang-undang terkait

Bab V : Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran, bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh penulis.

